



Kedudukan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Yang Tidak Diambil Pemiliknya (Studi Kejaksaan Negeri Padang)

Denok Resmini¹⁾, Aria Zurnetti²⁾, Lucky Raspati³⁾

Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia

Corresponding author: deresmini79@gmail.com

Abstrak

Penumpukan barang bukti pelanggaran lalu lintas, khususnya kendaraan bermotor yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) namun tidak diambil oleh pemiliknya, menjadi permasalahan sistemik di Kejaksaan Negeri Padang. Fenomena ini disebabkan oleh faktor ekonomi di mana nilai denda tilang seringkali melebihi nilai ekonomis kendaraan, serta adanya kekosongan norma dalam KUHP yang tidak mengatur batas waktu pengambilan barang bukti. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum barang bukti tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Acara Pidana dan Hukum Administrasi Negara, praktik pengelolaannya di Kejaksaan Negeri Padang, serta implikasi hukum dan akibatnya pada beban negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (socio-legal) yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan. Data diperoleh melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) barang bukti yang ditinggalkan pemiliknya berada dalam status limbo hukum (legal limbo), bukan lagi benda sitaan murni namun belum menjadi barang rampasan negara, akibat kekosongan norma (rechtsvacuum) batas waktu pengambilan dalam KUHP; (2) praktik pengelolaan dilakukan melalui registrasi ketat berbasis E-Piutang dan CMS serta pemanggilan patut melalui surat P-37, telepon, dan pengumuman media massa, namun penumpukan 199-267 unit kendaraan per tahun tetap terjadi; (3) kondisi ini menimbulkan beban administratif, penyusutan ruang penyimpanan, dan kerugian finansial negara akibat biaya pemeliharaan yang terus berjalan. Sebagai solusi, Kejaksaan Negeri Padang melakukan terobosan hukum progresif dengan mengubah status barang bukti menjadi "Barang Temuan" (res derelictae) melalui penetapan pengadilan setelah penghapusan piutang negara (P-49) atas denda yang daluwarsa, kemudian melelangnya bersama KPKNL dan menyetorkan hasilnya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga mengubah beban negara menjadi keuntungan fiskal dan mewujudkan asas kemanfaatan hukum.

Kata kunci: Barang Bukti, Pelanggaran Lalu Lintas, Beban Negara, Barang Temuan, PNBP

Abstract

The accumulation of traffic violation evidence, specifically motor vehicles whose cases have obtained permanent legal force (inkracht) but remain uncollected by their owners, has become a systemic issue at the Padang District Attorney's Office. This phenomenon is driven by economic factors where the traffic fine often exceeds the vehicle's economic value, coupled with a legal vacuum in the Criminal Procedure Code (KUHP) regarding the time limit for evidence retrieval. This study aims to analyze the legal status of such evidence from the perspectives of criminal procedure law and state administrative law, its management practices at the Padang District Attorney's Office, and its legal implications and consequences for the state burden. This research employs empirical juridical (socio-legal) methods with a descriptive-analytical character, utilizing statutory, case, conceptual, and comparative approaches. Data were obtained through document studies, observation, and in-depth interviews with law enforcement officials at the Padang District Attorney's Office. The results indicate that: (1) evidence abandoned by owners exists in a legal

limbo — no longer purely confiscated property yet not officially state-forfeited property — due to a normative vacuum (rechtsvacuum) on retrieval time limits in the KUHAP; (2) management is carried out through strict registration based on the E-Piutang and CMS applications and proper summons via P-37 letters, telephone, and mass-media announcements, yet an accumulation of 199-267 vehicle units per year persists; (3) this condition creates administrative burdens, storage space depreciation, and state financial losses due to ongoing maintenance costs. As a solution, the Padang District Attorney's Office has implemented a progressive legal breakthrough by altering the evidence status to "Found Property" (res derelictae) through a court determination following the write-off of expired state receivables (P-49), then auctioning the items in cooperation with KPKNL and depositing the proceeds as Non-Tax State Revenue (PNBP), thereby transforming the state burden into fiscal revenue and realizing the principle of legal utility.

Keywords: Evidence, Traffic Violations, State Burden, Found Property, Non-Tax State Revenue (PNBP).

PENDAHULUAN

Dalam arsitektur sistem peradilan pidana Indonesia, keberadaan barang bukti memegang peranan fundamental guna merekonstruksi suatu peristiwa pidana agar menjadi terang. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara filosofis mengonstruksikan penyitaan barang bukti sebagai perampasan kemerdekaan atas hak milik seseorang yang bersifat sementara, yang semata-mata dijustifikasi demi kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Andi Hamzah, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang berwenang bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, termasuk dalam pengelolaan barang bukti.

Pasal 46 KUHAP menegaskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada pihak yang paling berhak apabila sudah tidak diperlukan dalam proses peradilan, kecuali dirampas untuk negara atau dimusnahkan sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Ketentuan mengenai pelaksanaan pengembalian diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 yang mewajibkan jaksa eksekutor melaksanakan pengembalian benda sitaan dalam waktu 14 hari setelah putusan diterima Kejaksaan Negeri. Namun, dalam realitas penegakan hukum empiris, khususnya pada perkara pelanggaran lalu lintas, konsepsi perlindungan hak milik pasca-putusan menghadapi tantangan struktural yang serius: tidak semua pemilik kendaraan menunjukkan iktikad baik untuk mengambil kembali kendaraannya setelah proses hukum selesai (Muhammad Dhiya'ulhaq dan Ni Komang Sri Ekayani, 2019).

Fenomena penumpukan barang bukti pelanggaran lalu lintas, khususnya kendaraan bermotor roda dua, bukan sekadar anomali sporadis, melainkan telah bermutasi menjadi problematika sistemik yang mengancam efisiensi birokrasi dan tata kelola aset negara (Lilik Mulyadi, 2018). Kondisi ini menimbulkan tiga implikasi: pertama, dari segi hukum terjadi kekosongan norma karena KUHAP tidak mengatur tenggat waktu pengambilan barang bukti, yang berdampak pada ketidakpastian hukum (Yahya Harahap, 2020); kedua, dari segi administrasi penumpukan barang bukti menjadi beban aparat dalam penyimpanan, pencatatan, dan pengamanan; ketiga, dari segi keadilan kondisi ini berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak milik sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 (Mardjono Reksodiputro, 2017). Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 sejatinya memberikan pedoman pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, namun belum ditemukan petunjuk teknis penyelesaian kendaraan bermotor barang bukti pelanggaran lalu lintas (Abdul Fickar Hadjar, 2021).

Di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padang, permasalahan ini terekam konkret melalui akumulasi masif kendaraan bermotor yang telah inkraht namun tidak kunjung diambil pelanggar. Berdasarkan register Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R), selama lima tahun terakhir tercatat 199 unit (2020), 203 unit (2021), 267 unit (2022), 231 unit (2023), dan 200 unit (2024) kendaraan bermotor berstatus inkraht yang tidak diambil pemiliknya. Para pelanggar yang mayoritas berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah cenderung melakukan analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis): besaran denda tilang yang dijatuhkan

secara verstek ditambah tunggakan pajak kendaraan seringkali dinilai lebih tinggi daripada nilai ekonomis sisa kendaraan, sehingga masyarakat secara diam-diam (*tacit abandonment*) memilih menelantarkan asetnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan: (1) bagaimanakah kedudukan hukum barang bukti pelanggaran lalu lintas yang tidak diambil pemiliknya ditinjau dari perspektif Hukum Acara Pidana dan Hukum Administrasi Negara; (2) bagaimanakah praktik pengelolaan barang bukti pelanggaran lalu lintas yang diterapkan di Kejaksaan Negeri Padang serta dampak administratif dan fiskal yang ditimbulkan; dan (3) bagaimanakah implikasi hukum terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas yang tidak diambil pemiliknya serta akibatnya pada beban negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris (*socio-legal research*) yang bersifat deskriptif analitis, untuk menelaah implementasi aturan hukum di lapangan dan menemukan kesenjangan antara hukum normatif dan praktik nyata (*gap analysis*) dalam pengelolaan barang bukti tilang yang tidak diambil pemiliknya (Soerjono Soekanto, 2015). Pendekatan yang digunakan meliputi: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap KUHAP, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, PERMA Nomor 12 Tahun 2016, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 untuk menelusuri disharmoni atau kekosongan norma; pendekatan kasus (*case approach*) terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang terkait perkara tilang; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menguji konsep kepastian hukum dan efisiensi (*law and economics*); serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan praktik di Malaysia dan Belanda (Johnny Ibrahim, 2018).

Lokasi penelitian dikonsentrasikan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padang dengan argumentasi bahwa Kejaksaan, melalui Seksi PB3R, merupakan pemegang otoritas eksekutorial tunggal atas putusan pidana yang telah *inkracht*, termasuk penyelesaian akhir denda tilang dan pelepasan fisik kendaraan bermotor. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yakni Kepala Seksi PB3R Kejaksaan Negeri Padang, observasi langsung pada lokasi penyimpanan barang bukti (gudang Kejaksaan dan RUPBASAN), serta data register barang bukti tilang. Data sekunder mencakup bahan hukum primer (KUHP, UU LLAJ, PP Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2014, KUHAP, dan putusan PN Padang), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, laporan resmi), dan bahan hukum tersier (Sugiyono, 2020).

Analisis data dilakukan melalui tiga lapis: analisis normatif dengan *content analysis* terhadap regulasi dan putusan untuk menilai koherensi antar norma dan mengidentifikasi kekosongan hukum; analisis empiris dengan triangulasi hasil wawancara, observasi, dan data register; serta analisis ekonomi dengan pendekatan *cost-benefit analysis* untuk menghitung beban fiskal penyimpanan barang bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas yang Tidak Diambil Pemiliknya Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana dan Hukum Administrasi Negara

3.1.1 Perspektif Hukum Acara Pidana: Kekosongan Norma (*Rechtsvacuum*) Batas Waktu Pengambilan Barang Bukti

Konstruksi hukum acara pidana Indonesia menempatkan perlindungan hak milik pribadi sebagai prioritas setelah pembuktian selesai. Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mewajibkan pengembalian benda sitaan kepada pihak yang berhak segera setelah putusan *inkracht*, kecuali ada amar perampasan, pemusnahan, atau perusakan. Pasal-pasal ini merupakan manifestasi doktrin *restitutio in integrum*: ketika negara melakukan penyitaan, negara memikul kewajiban sebagai penerima titipan (*bailee*) yang bertanggung jawab menjaga nilai ekonomis barang, dan justifikasi penguasaan negara gugur demi hukum (*ipso jure*) saat putusan

dijatuhkan (Mardjono Reksodiputro, 2017). Dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang tergolong mala prohibita, kendaraan bermotor, STNK, atau SIM yang disita seringkali bukan murni instrumentum delicti, melainkan difungsikan secara de facto sebagai alat pemaksa (dwangmiddel) atau agunan administratif agar pelanggar mematuhi kewajiban prosesualnya (Lilik Mulyadi, 2018).

Permasalahan mendasar muncul karena KUHAP tidak mengatur secara eksplisit batas waktu maksimal bagi pemilik untuk mengambil barang bukti yang telah diputus dikembalikan. Norma Pasal 46 dan Pasal 194 bersifat imperatif hanya pada aspek kewajiban negara untuk mengembalikan, namun diam mengenai konsekuensi hukum jika hak pengembalian tidak digunakan pemiliknya. Hal ini menciptakan kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi penegak hukum maupun pemilik barang bukti (Pratama, 2019). Paradoks temporal semakin tajam jika disandingkan dengan hukum materiil: Pasal 84 ayat (1) KUHP secara tegas membatasi kedaluwarsa pelaksanaan pidana denda untuk pelanggaran selama 2 tahun sejak putusan, sementara KUHAP tidak menetapkan masa berakhir kewajiban negara menyimpan barang bukti. Akibatnya, hak negara menagih denda gugur demi hukum, namun kewajiban menyimpan fisik kendaraan terus berjalan tanpa batas (*ad infinitum*).

Ketiadaan sunset clause ini menempatkan Kejaksaan selaku eksekutor dalam posisi dilematis: apabila Kejaksaan memusnahkan atau melelang kendaraan secara sepihak tanpa landasan regulasi batas waktu atau putusan pengadilan yang memerintahkan perampasan, tindakan tersebut dapat dikonstruksikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan berisiko memicu gugatan ganti rugi dari pemilik asli, sekalipun pemilik telah lalai menelantarkan haknya (Philipus M. Hadjon, 2019).

3.1.2 Perspektif Hukum Administrasi Negara: Mutasi Denda Menjadi Piutang Negara dan Hak Retensi

Dari sudut Hukum Administrasi Negara dan keuangan publik, ketiadaan pembayaran denda oleh pelanggar mentransformasikan sanksi pidana menjadi Piutang Negara, yang mengklasifikasikan tagihan denda tilang ke dalam portofolio Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (Muhammad Djafar Saidi, 2021). Kejaksaan memformulasikan legitimasi penahanannya dengan menganalogikan Hak Retensi (*retentierecht*) dalam Pasal 1812 KUHPerdara, yakni menahan benda milik debitur hingga utang dilunasi. Negara menyandera kendaraan, SIM, atau STNK sebagai jaminan keperdataan demi memaksakan pemulihan piutang PNBP.

Namun, ketika diterapkan pada kendaraan roda dua usang yang tak bernilai ekonomis tinggi, hak retensi justru memicu gagal bayar massal terstruktur. Pelanggar yang bertindak rasional (*homo economicus*) mengkalkulasi bahwa melunasi denda dan tunggakan pajak lebih merugikan daripada membiarkan kendaraannya ditahan selamanya, sehingga denda PNBP bermutasi regresif menjadi piutang macet (*bad debt*) yang mencemari neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Juliani, 2016). Hak retensi pun menjadi pedang bermata dua: di satu sisi menahan aset untuk menuntut kepatuhan, di sisi lain menjebak negara dalam kewajiban tak berujung membiayai perawatan barang yang terdepresiasi konstan, padahal piutang dendanya mustahil dipulihkan.

3.1.3 Status Quo (*Legal Limbo*) dalam Dimensi Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Kedudukan barang bukti yang tidak diambil pemiliknya berada dalam “zona abu-abu” hukum yang paradoksal. Statusnya bukan lagi benda sitaan murni yang dikuasai penyidik (Pasal 38 KUHAP) karena proses peradilan telah selesai, namun belum pula dapat dikategorikan sebagai barang rampasan negara karena tidak ada amar putusan yang menyatakan “dirampas untuk negara” atau “dimusnahkan” (Leasa, 2015). Negara terjebak sebagai “penjaga pasif” yang wajib menyimpan dan merawat barang bukti, tanpa kewenangan mendayagunakan atau melelangnya. Kondisi ini menimbulkan risiko hukum ganda bagi Kejaksaan: digugat pemilik jika barang rusak atau hilang, sekaligus dianggap melakukan pembiaran aset yang merusak

lingkungan kerja.

Dianalisis dengan teori Gustav Radbruch, penumpukan eksefis barang bukti merupakan manifestasi hancurnya ekuilibrium tiga nilai dasar hukum: keadilan (*gerechtigkeif*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) (Gustav Radbruch, 1950). Kendaraan yang dibiarkan memfosil bertahun-tahun tanpa determinasi status meruntuhkan ketertiban hukum (*rechtsruhe*), sementara kegigihan mempertahankan status quo dengan dalih menghormati hak milik pemilik yang faktualnya telah melakukan penelantaran (*abandonment*) merupakan kesesatan interpretasi atas keadilan substantif. Kendaraan tak bertujuan tersebut bermutasi menjadi *zombie assets*: secara fisik memadati lahan dan menyedot anggaran pemeliharaan, namun mati secara kaidah hukum dan fungsi ekonomis (Manullang, 2022). Berpijak pada asas prioritas Radbruch, manakala keadilan prosedural yang kaku justru melumpuhkan institusi dan mendestruksi utilitas sosial, kepastian hukumlah yang wajib diutamakan, sehingga intervensi yudisial atau regulasi negara harus memfasilitasi fiksi pelepasan hak untuk mengeliminasi aset-aset tersebut.

3.2 Praktik Pengelolaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Padang serta Dampak Administratif dan Fiskal yang Ditimbulkan

3.2.1 Alur Teknis dan Data Penumpukan Barang Bukti

Pengelolaan barang bukti tilang di Kejaksaan Negeri Padang melibatkan rangkaian birokrasi yang rigid: dimulai dari pelimpahan tahap kedua (penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum), verifikasi administrasi dan pemeriksaan fisik (*due diligence*) berupa pencocokan nomor rangka dan mesin dengan berita acara penyitaan, pendataan dalam register eksekusi, hingga penyimpanan fisik di gudang Kejaksaan atau RUPBASAN. Seksi PB3R mengimplementasikan sistem registrasi ketat berbasis digital melalui aplikasi E-Piutang dan *Case Management System* (CMS) Kejaksaan RI dengan protokol *chain of custody* yang tidak dapat diintervensi, sebagaimana diwajibkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2014. Data akumulasi kendaraan bermotor yang tidak diambil pemiliknya selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Akumulasi Barang Bukti Kendaraan Bermotor Inkracht yang Tidak Diambil Pemiliknya di Kejaksaan Negeri Padang Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)	Status Hukum	Keterangan
2020	199	Inkracht	Tidak Diambil oleh Pemilik
2021	203	Inkracht	Tidak Diambil oleh Pemilik
2022	267	Inkracht	Tidak Diambil oleh Pemilik
2023	231	Inkracht	Tidak Diambil oleh Pemilik
2024	200	Inkracht	Tidak Diambil oleh Pemilik

Lonjakan tertinggi pada tahun 2022 (267 unit) berkorelasi dengan disrupsi ekonomi pasca-pandemi COVID-19, di mana rasionalitas ekonomi masyarakat mengalami tekanan berat. Meskipun terjadi tren penurunan pada 2023-2024, angka tersebut tetap merepresentasikan kegagalan sistemik dalam penyelesaian akhir (*exit strategy*) eksekusi barang bukti. Ironisnya, semakin ketat institusi menjaga keutuhan data dan fisik barang melalui SOP registrasi, semakin besar beban pertanggungjawaban operasional: barang berstatus *unclaimed* terus disorot aplikasi E-Piutang dan CMS sebagai “Tunggakan Eksekusi”, memaksa staf PB3R memperbarui laporan stok bulanan, melaksanakan audit opname fisik, dan menyusun berita acara pemeliharaan tanpa titik akhir yang terlihat (Febrina, 2024).

3.2.2 Pemenuhan *Due Process of Law* dan Karakteristik Respons Masyarakat

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, Jaksa eksekutor melakukan pemanggilan

patut melalui tiga jalur: surat panggilan resmi P-37 yang dilayangkan satu hingga tiga kali ke alamat dalam Berita Acara Pemeriksaan, panggilan melalui saluran telepon, serta pengumuman publik di media massa (koran lokal). Namun, respons masyarakat menunjukkan tiga pola hambatan: pertama, kendala finansial, di mana sebagian pelanggar berniat mengambil kendaraan namun belum memiliki dana untuk melunasi denda; kedua, kendala geografis, di mana pelanggar tidak lagi berdomisili di Padang sehingga biaya transportasi dinilai tidak efisien dibandingkan nilai kendaraan; ketiga, barang bukti tak bertuan atau terindikasi kejahatan, seperti kendaraan terkait penadahan, balap liar, atau kendaraan dengan nomor mesin/rangka yang dimanipulasi, yang tidak ada pihak yang berani mengklaimnya.

Kendala utama terletak pada masa kedaluwarsa pembayaran denda: setelah 2 tahun tanpa pengambilan, hak negara menagih pidana denda gugur demi hukum, sebagaimana ditegaskan Kepala Seksi PB3R Kejaksaan Negeri Padang bahwa “pelanggar belum bisa membayar denda tersebut hingga habisnya masa daluwarsa, sehingga barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya menjadi problematika para penegak hukum” (Wawancara Dodi Susistro, 2026). Hingga kini belum ada pengaturan lanjutan yang spesifik mengenai prosedur teknis penyelesaian barang bukti tak bertuan dalam ranah pelanggaran lalu lintas, sehingga barang bukti terus menumpuk dan menjadi beban administratif berkepanjangan.

3.3 Implikasi Hukum terhadap Barang Bukti yang Tidak Diambil Pemiliknya serta Akibatnya pada Beban Negara

3.3.1 Beban Administratif, Fisik, dan Finansial Negara (*State Burden*)

Penumpukan barang bukti menimbulkan beban multidimensi. Pertama, beban administratif berupa kelelahan birokrasi (*bureaucratic fatigue*): perkara yang barang buktinya belum dieksekusi terus tercatat sebagai tunggakan eksekusi dalam sistem manajemen perkara, merusak rasio penyelesaian perkara dan indikator kinerja institusi, sementara sumber daya manusia Kejaksaan terserap untuk inventarisasi berkala, rekonsiliasi data, pencatatan degradasi kondisi barang, manajemen pengamanan, dan pelaporan bertingkat atas “aset mati” (Widyawati dkk., 2022). Kedua, beban fisik dan lingkungan: paparan cuaca ekstrem menyebabkan korosi, pelapukan ban, kebocoran cairan kimia, risiko kebakaran, dan kerentanan pencurian suku cadang (*cannibalization*), sementara ruang penyimpanan yang terbatas tersandera sehingga menghambat penanganan barang bukti perkara baru yang lebih krusial.

Ketiga, beban finansial (*state loss*): Kejaksaan wajib mengalokasikan dana operasional berkelanjutan untuk pemeliharaan barang yang secara ekonomi merupakan liabilitas, mencakup biaya langsung (pembersihan, pelumasan, penyediaan lahan) dan biaya tidak langsung (*opportunity cost*) penggunaan lahan. Sebagaimana ditegaskan narasumber, pemeliharaan barang bukti sesuai SOP Kejaksaan dimasukkan pada anggaran kantor dan merupakan salah satu pengeluaran negara (Wawancara Dodi Susistro, 2026). Jika biaya perawatan terus mengalir tanpa pemasukan balik, tercipta inefisiensi anggaran yang merugikan kepentingan publik, dan produktivitas fiskal negara menurun karena terjebak siklus pengeluaran berulang tanpa *return on investment* (Bawono, 2020).

3.3.2 Mekanisme Yuridis Pasca-P-49: Transformasi *Res Derelictae* Menjadi “Barang Temuan” dan Pelelangan sebagai PNBP

Menghadapi kebuntuan hukum tersebut, Kejaksaan Negeri Padang menginisiasi terobosan hukum progresif yang berjenjang. Langkah pertama adalah pengajuan Surat Penghapusan Piutang Negara (P-49) untuk denda yang telah kedaluwarsa guna membersihkan neraca keuangan. Langkah kedua, pemenuhan *due process of law* melalui panggilan patut dan pengumuman publik sebagai fiksi hukum kesempatan terakhir bagi pemilik. Langkah ketiga, ketidakhadiran pemilik setelah masa tenggang yang wajar diartikan secara hukum sebagai pelepasan hak kepemilikan (*animus derelinquendi*), sehingga barang dikonstruksikan sebagai benda terlantar (*res derelictae*) dan statusnya diubah menjadi “Barang Temuan” melalui penetapan pengadilan negeri. Langkah keempat, eksekusi lelang bekerja sama dengan Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melalui penilaian profesional (*appraisal*) dan platform lelang digital pemerintah (*e-auction*), dengan hasil yang disetorkan ke kas negara sebagai PNBP (Sulaeman dan Mayasari, 2023).

Terobosan ini merupakan implementasi konkret teori kemanfaatan (utilitarianisme) Jeremy Bentham, yang menekankan bahwa kebijakan negara harus diukur dari kemampuannya menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness of the greatest number*) (John Stuart Mill, 1863), sekaligus mencerminkan hukum progresif Satjipto Rahardjo bahwa hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya. Transformasi status ini berhasil menghentikan pendarahan anggaran negara (*budgetary bleeding*), mencegah kerugian akibat depresiasi aset, mengosongkan ruang penyimpanan RUPBASAN untuk perkara pidana berat yang lebih mendesak, dan mengembalikan sirkulasi ekonomi barang kepada publik. Pendekatan ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kejaksaan RI yang menempatkan hasil lelang barang temuan sebagai pilar efisiensi fiskal institusi, dan berpotensi diskalakan secara nasional mengingat frekuensi dan jumlah unit perkara tilang yang masif.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Pertama, kedudukan barang bukti pelanggaran lalu lintas yang telah inkraht namun tidak diambil pemiliknya berada dalam kondisi kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dalam KUHAP. Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP hanya mewajibkan pengembalian barang bukti, tanpa mengatur batas waktu pengambilan maupun konsekuensi hukum jika pemilik lalai atau sengaja menelantarkannya, sehingga barang bukti terjebak dalam status limbo: bukan lagi benda sitaan murni, namun belum menjadi barang rampasan negara. Melalui terobosan hukum Kejaksaan Negeri Padang, barang bukti yang diterlantarkan karena alasan ekonomi dikonstruksikan sebagai benda yang dilepaskan hak kepemilikannya (*res derelictae*), sehingga statusnya dapat diubah menjadi “Barang Temuan” melalui penetapan pengadilan dan negara memiliki legitimasi untuk mengambil alih serta melelangnya secara sah.

Kedua, praktik pengelolaan barang bukti tilang di Kejaksaan Negeri Padang dilakukan melalui mekanisme progresif yang meliputi: penghapusan piutang negara (P-49) untuk denda yang kedaluwarsa lebih dari 2 tahun; pemenuhan *due process of law* melalui pemanggilan patut (surat P-37, telepon, dan pengumuman media massa); transformasi status menjadi “Barang Temuan” melalui penetapan Pengadilan Negeri; dan eksekusi lelang bersama KPKNL dengan hasil yang disetorkan sebagai PNBP. Meskipun demikian, penumpukan 199-267 unit kendaraan per tahun tetap terjadi akibat kendala finansial pelanggar, faktor geografis, dan kategori barang tak bertuan.

Ketiga, penumpukan barang bukti yang tidak diambil menimbulkan implikasi negatif berupa beban administratif (tunggakan eksekusi dan kelelahan birokrasi), beban fisik (kerusakan barang dan penyusutan lahan penyimpanan), serta beban finansial (*state loss*) akibat biaya pemeliharaan dan pengamanan yang terus berjalan. Namun, melalui mekanisme perubahan status menjadi Barang Temuan dan pelelangan, implikasi tersebut berubah menjadi positif: beban negara berhasil dihentikan dan bertransformasi menjadi keuntungan fiskal melalui penyeteroran PNBP, sehingga mewujudkan asas kemanfaatan hukum di mana aset yang semula menjadi liabilitas diubah menjadi aset produktif yang mendukung keuangan negara.

SARAN

Bagi pembentuk undang-undang, diperlukan revisi KUHAP atau penerbitan peraturan pelaksana khusus yang mengatur secara tegas batas waktu pengambilan barang bukti pasca putusan inkraht, dengan klausul bahwa apabila barang bukti tidak diambil dalam jangka waktu tertentu (misalnya 1 atau 2 tahun), demi hukum hak kepemilikan gugur dan beralih menjadi Barang Milik Negara tanpa melalui prosedur penetapan barang temuan yang panjang, demi menjamin kepastian hukum. Bagi Kejaksaan Agung, diharapkan model terobosan Kejaksaan

Negeri Padang diadopsi sebagai standar operasional prosedur nasional, disertai instruksi pimpinan yang seragam untuk mengoptimalkan mekanisme “Barang Temuan” dan penghapusan piutang macet (P-49) secara berkala agar penumpukan tidak terjadi di seluruh Kejaksaan Negeri di Indonesia dan potensi PNBPN dapat dimaksimalkan. Bagi masyarakat, diharapkan meningkatkan kesadaran hukum untuk tidak memandang penyelesaian perkara tilang semata dari kalkulasi ekonomi, karena penelantaran barang bukti dapat berakibat hilangnya hak kepemilikan secara permanen melalui mekanisme lelang negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hadjon, Philipus M. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2020). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. (2018). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Mill, John Stuart. (1863). *Utilitarianism*. London: Parker, Son, and Bourn.
- Mulyadi, Lilik. (2018). *Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Radbruch, Gustav. (1950). *Legal Philosophy*. (Kurt Wilk, Penerjemah). Oxford: Oxford University Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Genta Publishing.
- Reksodiputro, Mardjono. (2017). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Saidi, Muhammad Djafar. (2021). *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

- Bawono, B. T. (2020). The Strategy for Handling Corruption's Criminal Action Relationship to Saving of State Financial Losses. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 7(3).
- Dhiya'ulhaq, Muhammad & Ekayani, Ni Komang Sri. (2019). Tanggung Jawab Kepolisian dalam Penyimpanan Barang Bukti yang Tidak Diambil Setelah Putusan Pengadilan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(4).
- Febrina, I. (2024). Digital Transformation Strategy for Managing Motorcycle Crime Evidence at the Bandar Lampung District Prosecutor's Office. *KnE Social Sciences*, 9(18).
- Hadjar, Abdul Fickar. (2021). Problematika Barang Bukti dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2).
- Juliani, H. (2016). Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Perbuatan yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4).
- Leasa, E. Z. (2015). Penyitaan Barang Bukti dalam Pelanggaran Lalu Lintas. *SASI*, 21(2).
- Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang Jurnal Hukum*, 5(2).



- Pratama, F. S. (2019). Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 related to Passport Renewal Period to 10 Years. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1).
- Pratama, Wahyu & Yuliyanti. (2022). Analisis Yuridis Pengelolaan Barang Bukti Kendaraan Bermotor yang Tidak Diambil Pemiliknya. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2).
- Sulaeman, A. S. & Mayasari, L. P. C. D. (2023). Penerimaan Bea Lelang: Empirical Factor Analysis pada Proses Lelang Aset Negara di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 7(1).
- Widyawati, A., Pujiyono, P., Rochaeti, N., Ompoy, G., & Zaki, N. N. B. M. (2022). Urgency of the Legal Structure Reformation for Law in Execution of Criminal Sanctions. *Lex Scientia Law Review*, 6(2).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/03/2014 tentang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Negara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Wawancara:

- Wawancara dengan Dodi Susistro, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Negara, Kejaksaan Negeri Padang, 2026